



PUTUSAN
Nomor 1052/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TIGA MUARA EMAS MAKMUR, beralamat di Jalan Muara Karang Raya, Blok Z.4 Selatan, Nomor 22-23, RT 001/RW 003, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, yang diwakili oleh Aili Wijaya, jabatan Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta 13230;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaiman, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-395/BC.06/2023, tanggal 11 April 2023;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001632.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-435/KPU.01/2022, tanggal 28 Januari 2022 atas Penetapan Terbanding dengan Nomor SPTNP-024197/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 26 November 2021;
3. Memerintahkan Terbanding untuk segera melaksanakan putusan banding yang mengabulkan banding Pemohon Banding dengan segala konsekuensinya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 12 April 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001632.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-435/KPU.01/2022, tanggal 28 Januari 2022 tentang Penetapan yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-024197/NOTUL/KPU-T/KPU.01/2021, tanggal 26 November 2021, atas nama PT Tiga Muara Emas Makmur, NPWP 66.692.615.9-047.000, beralamat di Jalan Muara Karang Raya, Blok Z.4 S, Nomor 23, RT 001/RW 003, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta 1447;
2. Menetapkan klasifikasi jenis barang *Paraquat Dichloride 42 % TC* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 585695, tanggal 18 November 2021 pada pos tarif 3808.93.19 dengan tarif bea masuk 5%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah sejumlah Rp494.005.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Februari 2023, kemudian terdapatnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 13 Maret 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 13 Maret 2023;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya permohonan peninjauan kembali, membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-001632.45/2022/PP/M.VIIA Tahun 2023, tanggal 24 Januari 2023 atas KEP-435/KPU.01/2022, tanggal 28 Januari 2022;
2. Menyatakan klasifikasi barang impor *Paraquat Dichloride 42% TC* yang diberitahukan dalam PIB Nomor 585695 pada tanggal 18 November 2021 pada pos tarif 2933.39.30 dengan tarif bea masuk 0%;
3. Menyatakan tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar Rp494.005.000,- (empat ratus sembilan puluh empat juta lima ribu rupiah) menjadi Rp0,- atau Nihil;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali diberikan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 11 April 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah penetapan klasifikasi barang impor berupa *Paraquat Dichloride* 42% TC yang diberitahukan dalam PIB Nomor 585695, tanggal 18 November 2021 masuk dalam Pos Tarif 2933.39.30, BM 0%, sedangkan oleh Terbanding ditetapkan 3808.93.19, BM 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor sebesar Rp494.005.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ribu rupiah) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah apakah benar penetapan klasifikasi barang impor berupa *Paraquat Dichloride* 42% TC yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam PIB masuk Pos Tarif 2933.39.30, BM 0%, sedangkan oleh Terbanding ditetapkan 3808.93.19, BM 5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor sebesar Rp286.384.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, barang impor diidentifikasi sebagai *intermediet preparation for herbicide* dengan kandungan campuran yang terdiri dari bahan aktif *herbisida* dari jenis 1,1'-dimethyl-4,4'-bipyridinium dichloride (*paraquat dichloride*) dengan konsentrasi 42%, *emetic* (bahan pemuntah), pengotor (4.4 *bipyridyl* dan *terpyridyl*) dan pewarna dalam bentuk larutan sesuai dengan keputusan WCO diklasifikasikan ke dalam sub-pos 3808.93 sehingga secara nasional masuk dalam pos tarif 3808.93.19. Oleh karena itu, permohonan banding harus ditolak, penetapan klasifikasi barang impor berupa *Paraquat Dichloride* 42% TC yang dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam PIB masuk Pos Tarif 2933.39.30, BM 0%, sedangkan oleh Terbanding ditetapkan 3808.93.19, BM5%, sehingga terdapat kekurangan pembayaran bea masuk, pajak dalam rangka impor sebesar Rp494.005.000,00 (empat ratus Sembilan puluh empat juta lima ribu rupiah) tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TIGA MUARA EMAS MAKMUR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Anang Suseno Hadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Anang Suseno Hadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 1052/B/PK/Pjk/2024